



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR : 019/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 056/HK.03.1-BA/3527/KPU.Kab/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KESATU

:

Menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 1 November 2021

KETUA,



ADDY IMANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR : 019/HK.03.1-  
Kpt/3527/KPU.Kab/XI/2021  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

No	PLATFORM	NAMA AKUN
1	Website	<a href="https://kab-sampang.kpu.go.id">https://kab-sampang.kpu.go.id</a>
2	JDIH	<a href="https://www.jdih.kpu.go.id/jatim/sampang/">https://www.jdih.kpu.go.id/jatim/sampang/</a>
3	Instagram	<a href="https://www.instagram.com/kpu.sampang">https://www.instagram.com/kpu.sampang</a>
4	Twitter	<a href="https://twitter.com/kpusampang49">https://twitter.com/kpusampang49</a>
5	YouTube	<a href="https://youtube.com/channel/UCKRCwuPDg4A_-yLL1j8YmJw">https://youtube.com/channel/UCKRCwuPDg4A_-yLL1j8YmJw</a>
6	Facebook	<a href="https://facebook.com/kpusampangkab">https://facebook.com/kpusampangkab</a>
7	E-PPID	<a href="https://sampangkabppid.kpu.go.id">https://sampangkabppid.kpu.go.id</a>
8	Email	<a href="mailto:kab_sampang@kpu.go.id">kab_sampang@kpu.go.id</a>

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 1 November 2021

KETUA,



ADDY IMANSYAH